

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PENCURIAN LISTRIK DI
WILAYAH PALEMBANG**



SKRIPSI

**Secara Substansi Telah Diuji dan Dipertahankan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MEILLY APRIZA

02101001072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

S
364.151.207.

27516/28098

Mei
2014

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PENCURIAN LISTRIK DI
WILAYAH PALEMBANG**



SKRIPSI

**Secara Substansi Telah Diuji dan Dipertahankan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MEILLY APRIZA

02101001072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDERALAYA

NAMA : MEILLY APRIZA

NIM : 02101001072


JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PENCURIAN LISTRIK DI
WILAYAH PALEMBANG**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 6 November 2014

Pembimbing Pembantu




Henny Yuningsih, S.H.,M.H
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Utama




Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H
NIP. 195509021981091001

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP. 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Meilly Apriza
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001072
Tempat/Tanggal Lahir : Seterio, 29 Mei 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari tertulis hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 6 November 2014



Meilly Apriza

NIM. 02101001072

Motto dan Persembahan :

“...Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (At-Talaq (65) : 7).

“Real success is determined by two factors. First is faith, and second is action.” (Reza M. Syarief – Motivator Islam).

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Kedua Orang Tuaku, Rizal Efendi & Arwani

Kedua Adikku, Arri Efriansyah & M. Arriz Alfarizy

Sahabat dan Teman-temanku

Almamater kebanggaanku

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama dan yang paling utama, Penulis ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia kesehatan kepada Penulis, serta kedua orang tua Penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini juga, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih Penulis ucapkan kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar Ar., S.H.,M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama.
6. Yth. Ibu Henny Yuningsih, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Kedua.
7. Yth. Ibu Sri Handayani, S.H.M.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
8. Yth. Bapak Amrullah Arpan, S.H.,S.U, selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
9. Yth. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Law Office Bambang Hariyanto & Partners, tempat Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
11. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Yth. Bapak Taufiq Dwi Nurcahyo, selaku Asisten Manajer Transaksi Energi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu (WS2JB) Area Palembang, tempat Penulis melaksanakan Penelitian Skripsi.
13. Yth. Ibu Elly Noer Yasmien, S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, tempat Penulis melaksanakan Penelitian Skripsi.
14. Yth. Aipda Masrizal dan Bripta Joprita, Penyidik di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Palembang, tempat Penulis melaksanakan Penelitian Skripsi.
15. Teman-teman khususnya Teman-teman Angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan Penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini di masa yang akan datang.

Inderalaya, Oktober 2014

Meilly Apriza

Special Thanks

- ♥ Tuhan Yang Maha Esa atas berkah kesehatan dan nikmat yang selalu dicurahkan.
- ♥ Orang Tua terkasih yang selalu memberikan banyak dukungan baik moril maupun materiil serta doa. *Thank you so much for being my spirit everyday to reach my dream.*
- ♥ Bibi Hermawati, S.Pd.I dan om Joko Santoso, S.T *and their calm son, my cousin, Restu.* Terima kasih apa yang telah kalian banyak lakukan dan doakan buatku. *I've learned many important things to become successful. Thank you so much.*
- ♥ Bik Yan dan Mang Dul (panggilan kesayangan beliau, hehee..), daaan *my kind-hearted cousin, Cak Esi* (dan sekarang sudah menjadi seorang mama :')) *Thank you so much.* Semoga kalian selalu menjadi keluarga yang menyenangkan dan bahagia.
- ♥ *My brothers, Efri dan Reji. Don't be stubborn! To become a man you have to take risk in your life, and to become successful you have to take your book and your mindset even in your sleep.*
- ♥ *Everyone all around me* yang suka memberi nasehat dan menyenangkan, Cak Eva, Tante Jumida, Ucit *and her cute baby, Raffa, Bik Rahmi and her three heroes* (Rizky, Ridho, Raffi), Mang Rusdi, Ujok Len *and her talkative angel, Adelya,* dan juga Wak Ela dan Wak Sapri. *Thank you so much.*
- ♥ Teman-teman sekolah yang bahkan memiliki tempat tersendiri dalam memori selama menempuh pendidikan di universitas karena keceriaan mereka, Shinta Ayu (Mbak Yu), Umi, Yana, Weny, Antis, Wiwin, Masyita, Ratih Tria, Rahman a.k.a Maman, Dayat, Eva, dan Ros. 2 tahun kebersamaan kita di Gang Buntu dan Persada *make me feel sooo badly hurtly sadly to rewind our craziness. Maybe some time...*

- ♥ Teman-teman di awal hingga akhir perjuangan di Fakultas Hukum Unsri, Merti Ardilla (lebih oke manggil nama panjangnya :D), Rizky Hidayaty (our kikong), Henry Ch. Hutajulu (Ontak), dan Melky S. Sembiring. Ketika kalian pakai toga duluan dari aku dan Ontak, rasanyaaa... sakitnya tuh disini (ini jargon lagi booming, *so don't put any thoughts on it* :D). *But, Thank you so much* kalian memberikan warna selama di universitas :')
- ♥ *My KKL Team*, Kartina Restu Rika (Tanut), Retno Gayatri (Dekno), Rionaldo F. Sihite, Putra Yesa (*our Yepa = Yesung Oppa* :D), belajar dan bekerja bersama kalian selama KKL *such an amazing experience. Thank you so much.*
- ♥ *Moot Court Competition Team and all citizens of class "C" PLKH* (Semester Ganjil 2013), bahagia sekali bisa memenangkan kompetisi dengan tim yang hebat, loyal dan 'gilaaa' :D Trio Hakim yang bijaksana (Anis, Melky dan Toto), Duo Jaksa Penuntut Umum yang begitu harmonis (Joko Nainggolan dan Rio Sihite) dan hingga jadi JPU Terbaik di Kompetisi Dekan Cup Semester Ganjil 2013, dan duo Penasehat Hukum yang sering berdebat (yeaah, itu karena Deddy yang menyebarkan dan suka main-main), tapi hebat, Ded, aku bisa jadi Penasehat Hukum Terbaik di MCC Peradi Se-Sumbagsel Tahun 2013 (ups, aku lupa kalo kau *pake logat Batak* :D juga PH Terbaik, yah, hehee...).
- ♥ *All Actor of MCC* Dekan Cup Semester Ganjil 2013 dan MCC Peradi Se-Sumbagsel 2013, Antok bin Cakal (Maret Sianturi), si Korban, Kartono (Tahmi), saksi-saksi, Mang Ujang yang selalu bikin tertawa karena kepolosannya di saat sidang pengadilan (Ikram), Rudi Nababan, Frans Lubis, Dayat, Ibu Panitera yang cantik Helda, Riso Sinaga, dan Andry Pasaribu. Mengerjakan proyek drama MCC bersama kalian pengalaman yang begitu mengesankan *and unforgettable. Thank you all* ☺
- ♥ Teman-teman yang sering memberikan semangat Santriana, Helda, Siska, Kikutz, Zoddy, Rizky Arisdiyanto (Aris), Hetty Pasaribu, Merry Manullang, Wawantara dan teman-teman seperjuangan di FH Unsri, *thank you so much.*

- ♥ Eks-Kru LPM Media Sriwijaya yang selalu semangat, Syahri, Kikong, Mamaaan, Uni Rizka, Mama Tica, Ardian, Rendi Hj., Mba Men, Mba Mon, Mba Mel, Kak Zai, Kak Muji, serta adek-adek yang selalu memberikan keceriaan Ulan, Icha, Lutfi, Julietta *and all MS Crew, thank you so much.*
- ♥ Teman-teman seperjuangan skripsi yang selalu saling menguatkan dan saling *support*... Azalia, Ayuk Rhisma, Ginda, Agung, Ejak, Maulana, wow! Kita *amazing, guys. Thank you so much.*
- ♥ *And last...* kepada semua yang telah mendoakan dan ada untukku dulu, sekarang dan nanti. *Thank you...*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta nikmat sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul, **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencurian Listrik di Wilayah Palembang.”** Penulisan Skripsi ini merupakan satu diantara persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui penulisan Skripsi ini, diharapkan agar mahasiswa serta pihak-pihak terkait dapat mengetahui proses penegakan hukum terhadap pencurian listrik khususnya di Wilayah Palembang serta dapat menjadi acuan dalam menegakkan hukum pidana terhadap pencurian listrik di wilayah Palembang.


Penulisan Skripsi ini diselesaikan di bawah bimbingan kedua Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan saran sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan masukan untuk ke depannya. Terakhir, semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi kita semua.

Inderalaya, Oktober 2014

Meilly Apriza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Permasalahan	11
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	16
1. Tipe Penelitian	16
2. Jenis dan Sumber Data	16



3. Teknik Penentuan Sampel	19
4. Lokasi Penelitian	19
5. Teknik Pendekatan Penelitian	19
6. Metode Pengumpulan Data	20
7. Metode Analisis Data	21
8. Metode Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian	22
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	22
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian	34
3. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencurian	35
B. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Pidana	38
1. Pengertian Penegakan Hukum	38
2. Sistem Peradilan Pidana	41
3. Penegakan Hukum Pidana	44
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencurian Listrik di	

Wilayah Palembang	52
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Penegakan Hukum Penegakan	
Hukum Terhadap Kasus Pencurian Listrik di Wilayah Palembang	81
1. Faktor Hukumnya (Undang-Undang)	81
2. Faktor Aparat Penegak Hukumnya	84
3. Faktor Sarana Atau Fasilitas	86
4. Faktor Masyarakat	87
5. Faktor Kebudayaan	88
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pencurian listrik merupakan penggunaan tenaga listrik yang bukan hak secara tidak sah. Pencurian listrik diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan data sekunder sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Hasil penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah, pertama penegakan hukum terhadap kasus pencurian listrik di wilayah Palembang dilakukan masih sebatas penertiban yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) dengan denda yang dikenakan masih sebatas sanksi administrasi. Kedua, penegakan hukum pidana terhadap kasus pencurian listrik di wilayah Palembang terdapat faktor penghambat yaitu dari faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian Listrik

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Ketenagalistrikan merupakan satu diantara beberapa contoh pembangunan yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Perekonomian nasional dengan konsep kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Listrik merupakan kebutuhan yang vital karena listrik merupakan faktor penunjang bagi perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan listrik baik oleh perusahaan-perusahaan besar, menengah, maupun kecil, termasuk rumah tangga yang setiap harinya memanfaatkan tenaga listrik sebagai penunjang utama kegiatannya. Karena listrik merupakan benda yang berharga atau bernilai ekonomis, maka hal ini memicu meningkatnya pencurian aliran listrik.

Di wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2004, pada razia petir yang dilakukan pihak PLN, ditemukan adanya pencurian listrik di kantor Dewan Perwakilan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Saat itu, karyawan PLN yang melakukan razia menemukan

¹ Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

alat meteran yang ada di kantor DPW PBB tersebut segelnya sudah terbuka dan rusak.²

Penegakan hukum terhadap pencurian listrik di wilayah Palembang yang penulis dapat sejauh ini hanya sebatas penertiban-penertiban yang dilakukan pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), seperti pada tahun 2010 Tim Operasi Penertiban Aliran Listrik (OPAL) Rayon Rivai berhasil memutuskan 30-40 sambungan listrik milik warga di Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur (IT) II.³

Selain itu, praktek pencurian listrik banyak terjadi di pasar-pasar tradisional di Palembang. Pihak PT. Perusahaan Listrik Negara Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu (PLN WS2JB) sudah beberapa kali menemukan adanya pedagang nakal yang nekat mencuri listrik. Pencurian listrik ini dilakukan oleh pedagang yang tidak memiliki meteran sendiri dan langsung mengambil listrik dari jalur yang ada dengan menggunakan jasa seseorang yang tidak bertanggungjawab.⁴

Adapun banyaknya pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik di Wilayah Palembang dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu sebagai berikut.

² Koran Tempo, "Caleg DPR Disidang Kasus Pencurian Listrik", 27 Mei 2004, dalam <http://koran.tempo.co/konten/2004/05/27/14263/Caleg-DPR-Disidang-Kasus-Pencurian-Listrik>, diakses pada 27 Mei 2014 pukul 22.44 WIB.

³ Sriwijaya Post, "Pencurian Listrik Masih Dominan", 28 Mei 2010, dalam <http://palembang.tribunnews.com/28/05/2010/pencurian-listrik-masih-dominan>, diakses pada 18 April 2014 pukul 08.32 WIB.

⁴ Sriwijaya Post, "Pencurian Listrik, Penyebab Utama Kebakaran Pasar Tradisional", 25 April 2014, dalam <http://palembang.tribunnews.com/2014/04/25/pencurian-listrik-penyebab-utama-kebakaran-pasar-tradisional>, diakses pada 27 Mei 2014 pukul 22.40 WIB.

Jumlah Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik di Wilayah Palembang

Januari 2013 - Desember 2013

Tabel 1.

No.	Bulan/Tahun	Jumlah Pelanggaran			
		P I	P II	P III	P IV
1.	Januari 2013	24	79	52	17
2.	Februari 2013	4	22	10	36
3.	Maret 2013	34	140	48	7
4.	April 2013	19	78	45	11
5.	Mei 2013	28	18	10	15
6.	Juni 2013	3	13	6	5
7.	Juli 2013	28	83	52	47
8.	Agustus 2013	6	44	30	26
9.	September 2013	7	44	29	7
10.	Oktober 2013	4	19	8	1
11.	November 2013	13	61	58	9
12.	Desember 2013	2	51	41	51

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu (WS2JB) Area Palembang

Jumlah Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik di Wilayah Palembang

Januari 2014 - Juli 2014

Tabel 2.

No.	Bulan/Tahun	Jumlah Pelanggaran			
		P I	P II	P III	P IV
1.	Januari 2014	6	56	38	19
2.	Februari 2014	5	41	37	39
3.	Maret 2014	6	64	41	188
4.	April 2014	8	63	59	135
5.	Mei 2014	10	36	34	48
6.	Juni 2014	11	37	70	83
7.	Juli 2014	14	35	20	30

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu (WS2JB) Area Palembang

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 diatas, banyaknya pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik digolongkan berdasarkan jenis pelanggaran. Adapun jenis pelanggaran pemakaian tenaga listrik terdiri dari 4 (empat) golongan, yaitu sebagai berikut :⁵

- a. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi;

⁵ Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Daya Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

- b. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya; ,
- c. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi; dan
- d. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan konsumen.

Pada awalnya, dasar hukum untuk menjerat pelaku pencurian listrik yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pengaturan dalam KUHP. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* menyebutkan bahwa, “barangsiapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Maka, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini mempunyai unsur-unsur antara lain yaitu :

- a. mengambil;
- b. sesuatu barang;
- c. seluruh atau sebagian milik orang lain;
- d. secara melawan hukum.

Dalam kasus pencurian listrik, unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP harus terpenuhi agar dapat menjerat pelakunya. Namun, yang menjadi permasalahan adalah unsur ‘barang’ dalam KUHP. Pada saat itu, pemahaman mengenai barang hanya

terbatas pada 'barang berwujud' saja.⁶ Aliran listrik adalah benda tak berwujud sehingga pelaku yang melakukan pencurian listrik akan sulit untuk dihukum apabila unsur ini tidak terbukti. Namun, pada tahun 1921 *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) menetapkan putusan terhadap kasus pencurian aliran listrik yang terjadi di Belanda yang dikenal dengan istilah "*electriciteits arrest*". Saat itu *Hoge Raad* memberlakukan Pasal 310 *Netherland Wetboek van Strafrecht (N.W.v.S)* dalam kasus pencurian aliran listrik ini. Pasal tersebut menyebutkan 'barang' (*goed*) dalam rumusan kaidahnya. Dalam *Arrest Hoge Raad* (Putusan Mahkamah Agung Belanda) tanggal 23 Mei 1921, makna dan pemahaman terhadap istilah 'barang' bertambah bukan hanya berupa 'barang berwujud' tetapi juga 'barang tidak berwujud' yang masih termasuk di dalam makna 'barang' sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 310 *N.W.v.S*.⁷

Arrest Hoge Raad (Putusan Mahkamah Agung Belanda) tanggal 23 Mei 1921 ini merupakan satu diantara yurisprudensi-yurisprudensi yang menjadi pedoman bagi Hukum Pidana Indonesia khususnya Pasal 362 KUHP. Maka, berdasarkan *Arrest Hoge Raad* (Putusan Mahkamah Agung Belanda) tanggal 23 Mei 1921 ini, arus listrik digolongkan sebagai 'barang' yang menjadi unsur dalam Pasal 362 KUHP.

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, dikutip dalam Hwian Christianto, "*Batasan dan Pengembangan Penafsiran Ekstensif*", dimuat pada Majalah Pamator, Vol.32, Nomor 2, Oktober 2010, hlm.105 dalam http://lppm.trunojoyo.ac.id/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/01_Pamator%20Vol%203%20No%202%20Oktober%202010.pdf, diakses pada 11 Mei 2014 pukul 19.54 WIB.

⁷ Hwian Christianto, "*Batasan dan Pengembangan Penafsiran Ekstensif*", dimuat pada Majalah Pamator, Vol. 32, Nomor 2, Oktober 2010, hlm. 105 http://lppm.trunojoyo.ac.id/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/01_Pamator%20Vol%203%20No%202%20Oktober%202010.pdf. diakses pada 11 Mei 2014 pukul 19.54 WIB.

Selanjutnya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengaturan tentang ketenagalistrikan diluar KUHP. Hal ini menjadikan Pasal 362 KUHP dapat dikesampingkan. Seperti asas yang dianut oleh undang-undang yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex speciale derogat lex generale*).⁸

Dibentuknya undang-undang ketenagalistrikan ini karena tidak berlakunya lagi Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Hindia Belanda (*Staatsblad* Tahun 1890 Nomor 190) yang kemudian terakhir diubah dengan Ordonansi tanggal 8 Februari 1934 (*Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 63).⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, pencurian listrik diatur dalam Pasal 19 yang menyebutkan bahwa, "Barangsiapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."¹⁰ Ketentuan Pasal 19 ini hanya merumuskan perbuatan saja yaitu mencuri listrik tetapi unsur-unsur dan ketentuan pidana dari pencurian aliran listrik yang dimaksud oleh pasal tersebut masih dikembalikan pada KUHP.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm.12.

⁹ Lihat Konsideran huruf (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317).

¹⁰ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317).

Perkembangan mengenai aturan tentang ketenagalistrikan yaitu dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah merumuskan pencurian listrik serta sanksi pidana yang dijatuhkan yaitu yang diatur pada Pasal 60 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”¹¹

Undang-Undang Ketenagalistrikan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Pencurian listrik diatur dalam Pasal 51 ayat (3) yang merumuskan bahwa “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”¹²

Kekhususan dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus pencurian listrik selain menggunakan aturan khusus (pengaturan di luar KUHP) sebagai dasar

¹¹ Lihat Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226).

¹² Lihat Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052).

hukumnya, juga terdapat kekhususan dalam hal penyidikan. Penyidikan terhadap pencurian listrik dilakukan selain pejabat penyidik umum yaitu Kepolisian, juga dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang dalam hal ini yaitu PPNS dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Aturan mengenai PPNS tersebut terdapat dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan yaitu pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Secara khusus, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Perusahaan Listrik Negara (PLN) diatur dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04P/40/M.PE/1991 Tentang Penyidik Ketenagalistrikan.

Pencurian listrik yang banyak terjadi tentu sangat merugikan negara. Meski beberapa dari pencurian listrik telah melalui proses peradilan, namun penegakan hukum terhadap kasus pencurian listrik belum maksimal. Beberapa kasus pencurian listrik mungkin saja hanya pencurian biasa seperti yang dilakukan oleh perorangan, namun pencurian dalam skala besar seperti yang sering dilakukan oleh industri/perusahaan harus ditindak secara tegas untuk mencegah terjadinya kerugian negara dengan nominal besar. Namun, yang paling penting dalam penegakan hukum terhadap pencurian listrik adalah sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum mengingat Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai panglima tertinggi di dalam kehidupan bernegara. Maka, berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam penulisan Skripsi ini

dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS
PENCURIAN LISTRIK DI WILAYAH PALEMBANG.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kasus pencurian listrik di wilayah Palembang?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian listrik di wilayah Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap kasus pencurian listrik di wilayah Palembang.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus pencurian listrik di wilayah Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang ada di dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mempelajari hukum terutama Hukum Acara Pidana mengenai penegakan hukum terhadap kasus pencurian listrik, kemudian dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum acara pidana yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pencurian listrik yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dalam Skripsi ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mempelajari ilmu hukum terutama ilmu Hukum Acara Pidana, kemudian dapat menjadi sumber bacaan atau pedoman bagi orang-orang yang mempunyai kaitan dalam upaya penegakan hukum kasus pencurian listrik.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Penelitian pada penulisan Skripsi ini mempunyai ruang lingkup pada penegakan hukum terhadap kasus pencurian listrik di wilayah Palembang yaitu pada proses penyidikan dan peradilan serta mengetahui data-data terkait pencurian listrik di wilayah Palembang dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

F. Kerangka Teori

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada bagian kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹³

Penyerasian pasangan nilai-nilai tersebut memerlukan penjabaran yang lebih konkret dalam bentuk kaidah-kaidah yang berisi perintah, larangan dan kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut menjadi patokan atau pedoman perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.¹⁴

Mengenai proses penegakan hukum, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa, “penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).”¹⁵ Proses penegakan hukum dilakukan dengan sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Sistem tersebut yaitu sistem hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa unsur-unsur dalam suatu sistem kemasyarakatan yaitu mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.¹⁶

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 4.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 59.

pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹⁷

Dalam suatu sistem hukum maka unsur-unsur yang termasuk di dalamnya yaitu apa yang disebut dengan struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukumnya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mempengaruhi penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana selalu identik dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Ali Said mengemukakan bahwa, "sistem peradilan pidana adalah tidak lain dari kerjasama antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu walaupun dengan kebhinekaan fungsi dari masing-

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 59-60.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

masing unsur sistem tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana.”¹⁹

Barda Nawawi Arief mengemukakan sistem peradilan pidana (SPP) yang pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”, diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem, yaitu :²⁰

- a. Kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik);
- b. Kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- c. Kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan pengadilan); dan
- d. Kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah “sistem peradilan pidana terpadu” (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, “kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana)” dilaksanakan oleh 4 (empat) badan/lembaga seperti dikemukakan diatas.²¹

¹⁹ M. Rasyid Ariman dkk, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Palembang: Unsri, 2007, hlm. 21.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.39-40.

²¹ *Ibid.*,

Penegakan hukum pidana artinya mengenai hukum pidana secara luas. Ruang lingkup hukum pidana yang luas yaitu hukum pidana substantif (materiil) dan hukum acara pidana (formil).²² Artinya hukum pidana secara luas tidak hanya hukum pidana materiil saja atau peraturan perundang-undangan saja tapi juga hukum pidana formal (hukum acara pidana).

Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil, sehingga disebut dengan hukum pidana formal.²³ Hukum pidana formal mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.²⁴ Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang garis besarnya terdiri dari :²⁵

- a. Ketentuan Umum.
- b. Ketentuan Tentang Penyidikan.
- c. Ketentuan Tentang Penuntutan.
- d. Ketentuan Tentang Bidang Pengadilan.

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut :²⁶

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ D. Simons, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, hlm.1, dikutip dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.4.

²⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2001, hlm.3.

²⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 8.

3. Pelaksanaan keputusan.

Pelaksanaan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*. Semua tindakan penegakan hukum harus :²⁷

1. Berdasarkan ketentuan dan undang-undang.
2. Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah “supremasi hukum” yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum memerlukan suatu metode penelitian untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti karena objek dan macam-macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian.²⁸

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.²⁹

2. Jenis dan Sumber Data

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 36.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika, 2010, hlm.21.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm.133.

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah :³⁰

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen dan kemudian diolah oleh peneliti.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang berhubungan langsung dalam hal penegakan hukum terhadap kasus pencurian listrik di Wilayah Palembang.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari :³¹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini yaitu :³²

³⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106.

³¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010, hlm.103.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04P/40/M.PE/1991 Tentang Penyidik Ketenagalistrikan
5. Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan obyek penelitian ini.³³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum, hasil penelitian ilmiah seperti jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus pencurian listrik, makalah dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.³⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah kamus, majalah, internet, surat kabar dan sebagainya.

³² Zainuddin Ali, *Op.Cit.*,

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

3. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan cara *Purposive Sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan penelitian subyektif dari penelitian.³⁵ Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu informan atau narasumber yang mempunyai pengetahuan dalam penegakan hukum terhadap kasus pencurian listrik di wilayah Palembang, yaitu :

1. Satu orang Asisten Manager Transaksi Energi (Asman TE) di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (WS2JB) Area Palembang;
2. Dua orang Penyidik dari Kepolisian Resort Kota Palembang;
3. Satu orang Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan Skripsi ini dilakukan di Perusahaan Listrik Negara Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (WS2JB) Area Palembang, Kepolisian Resort Kota Palembang (Polresta Palembang), dan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.

5. Teknik Pendekatan Penelitian

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

³⁵ Burhan Ashshofa, *Op.Cit.*, hlm.91.

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang dibahas.³⁶
- 2) Pendekatan Konseptual (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang berdasarkan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁷

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Metode penelitian Lapangan

Data lapangan sebagai data utama diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan atau narasumber yang ditentukan secara *Purposive Sampling*, dalam hal ini data lapangan yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam penegakan hukum terhadap kasus pencurian listrik di wilayah Palembang.

2) Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dalam hal ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, internet, makalah dan sebagainya.

³⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 302.

³⁷ *Ibid.*,

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan Skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif dengan analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan terhadap data primer dan data sekunder dengan cara menguraikan data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai obyek yang diteliti.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian.³⁸ Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah induktif yaitu dengan mencari, menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat, dengan memulainya dari kenyataan (*phenomena*) menuju ke teori (*thesis*).³⁹

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

³⁹ Burhan Ashshofa, *Op.Cit.*, hlm.74.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia
- . 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- . 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta : Liberty.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- . 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Chairul Huda. 2006. *'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*. Jakarta : Kencana.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Hari Sasangka, Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Johny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.

- M. Rasyid Ariman, dkk. 2007. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Palembang : Unsri.
- _____. 2008. *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*. Palembang : Unsri.
- M. Yahya Harahap. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- _____. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.
- Moeljatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Syarifuddin Pettanase. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa.
- Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 *Tentang Ketenagalistrikan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 *Tentang Ketenagalistrikan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 *Tentang Ketenagalistrikan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04P/40/M.PE/1991 *Tentang Penyidik Ketenagalistrikan*

Peraturan Menteri Daya Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2011 *Tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara*

Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 *Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.*

C. Internet Dan Sumber Lainnya

<http://koran.tempo.co/konten/2004/05/27/14263/Caleg-DPR-Disidang-Kasus-Pencurian-Listrik> diakses pada 27 Mei 2014 Pukul 22.44 WIB

<http://palembang.tribunnews.com/28/05/2010/pencurian-listrik-masih-dominan> diakses pada 18 April 2014 Pukul 08.32 WIB

<http://palembang.tribunnews.com/2014/04/25/pencurian-listrik-penyebab-utama-kebakaran-pasar-tradisional> diakses pada 27 Mei 2014 Pukul 22.40 WIB

http://lppm.trunojoyo.ac.id/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/01_Pamator%20Vol%203%20No%202%20Oktober%202010.pdf diakses pada 11 Mei 2014 Pukul 19.54 WIB

<http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/6%20Kusnu%20Goesniadhie%200S.pdf> diakses pada 11 Mei 2014 Pukul 20.35 WIB

http://jimly.com/makalah/namafile/56/ Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 18 Juni 2014 Pukul 06.55 WIB.